



**KONSEP MAZHAB SHAHABI DALAM PERATURAN DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN IJTIHAD UMAR BIN KHATTAB**

**THE CONCEPT OF THE SHAHABI MAZHAB IN INDONESIAN REGULATIONS: A REVIEW OF UMAR BIN KHATTAB'S IJTIHAD**

**Muhammad Ainurrifqy**

*Universitas Indonesia, Depok, Indonesia*

Email: [ainurrifqy@gmail.com](mailto:ainurrifqy@gmail.com)

**INFO ARTIKEL**

**Kata Kunci:**

Mazhab Shahabi, Ijtihad, Umar Bin Khattab.

**ABSTRAK**

Mazhab Shahabi yang berarti pendapat para sahabat, adalah salah satu dari beberapa ijtihad penemuan hukum Islam Islam yang berasal dari zaman Tabi'in. Pendapat ini berarti pendapat diantara kalangan para Sahabat Nabi dan menyebar ke sahabat lain tanpa ada sahabat yang menentangnya Mazhab Shahabi telah menjadi sumber pengambilan hukum terbaru dan menjadi perdebatan yang mempengaruhi penerapannya dalam perekonomian dan muamalah. Dalam konteks Indonesia, Mazhab Shahabi memiliki implikasi yang signifikan dalam peraturan hukum Islam. Sebagai contoh, dalam Ijtihad Umar Bin Khattab seperti penetapan mahar, perjanjian perkawinan, nikah mut'ah dan pernikahan antara Muslim dan non Muslim. Dalam penelitian ini, kita akan memfokuskan pada telaah kepustakaan yang erat hubungannya dengan perkembangan Mazhab Shahabi dalam dunia Islam. Kita juga akan meneliti bagaimana Mazhab Shahabi dalam hal ini beberapa dari Ijtihad Umar Bin Khattab diterapkan dalam peraturan-peraturan di Indonesia. Penelitian hukum dapat menggunakan salah satu dari metode penelitian doktrinal, penelitian non-doktrinal, ataupun gabungan dari keduanya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian doktrinal dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ijtihad Umar dalam menjawab solusi ketika tidak ditemukan di dalam Al Qur'an dan As Sunnah Terdapat kesesuaian antara ijtihad yang dilaksanakan oleh Umar Bin Khattab dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, dalam peraturan perundang-undangan di dalam Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan di Kompilasi Hukum Islam seperti Perjanjian perkawinan, pemberian mahar, larangan menikah mutah, larangan menikah beda agama.

Copyright © 2024 JSR. All rights reserved.

---

## ARTICLE INFO

### Keywords:

Shahabi School of Law,  
Ijtihad, Umar Bin Khattab.

## ABSTRACT

The Shahabi School, which means the opinion of the companions, is one of several *ijtihad*s in the discovery of Islamic law originating from the *Tabi'in* era. This opinion means the opinion among the Companions of the Prophet and spread to other companions without any companions opposing it. The Shahabi School has become a source of the latest legal decisions and has become a debate that influences its application in the economy and *muamalah*. In the context of Indonesia, the Shahabi School has significant implications for Islamic legal regulations. For example, in the *Ijtihad* of Umar Bin Khattab such as the determination of dowry, marriage agreements, *mut'ah* marriages and marriages between Muslims and non-Muslims. In this study, we will focus on a literature review that is closely related to the development of the Shahabi School in the Islamic world. We will also examine how the Shahabi School in this case some of Umar Bin Khattab's *Ijtihad*s are applied in regulations in Indonesia. Legal research can use one of the doctrinal research methods, non-doctrinal research, or a combination of both. The research conducted is a doctrinal research with secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Umar's *Ijtihad* in answering solutions when not found in the *Qur'an* and *As Sunnah* There is a conformity between the *Ijtihad* carried out by Umar Bin Khattab and the regulations in force in Indonesia, in the laws and regulations in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and in the Compilation of Islamic Law such as Marriage Agreements, giving dowries, prohibitions on *mutah* marriages, prohibitions on interfaith marriages.

Copyright © 2024 JSR. All rights reserved.

---

## PENDAHULUAN

Nabi Muhammad Saw mengutus sahabat beliau Muadz Ibn Jabal menuju Negeri Yaman yang ditugaskan sebagai Qadhi (Hakim), Beliau Nabi SAW bertanya kepada Muadz "Apa yang akan engkau lakukan jika dihadapkan suatu perkara yang harus diputuskan?", Muadz menjawab "Aku akan memutuskannya berdasarkan ketentuan dari Kitab Suci Al Qur'an, Nabi SAW bertanya lagi, bagaimana jika tidak engkau temukan dalam Kitab Suci Al Qur'an?, Muadz kembali menjawab "Aku akan memutuskannya berdasarkan dari Sunnah Hadis Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam, kemudian Nabi bertanya "bagaimana jika engkau tidak temukan dalam Sunnah Nabi?, Muadz menjawab "aku akan berijtihad menggunakan pikiranku, kemudian aku tidak membiarkan suatu perkara pun tanpa kuputuskan, lalu sahabat Muadz mengatakan "Sesungguhnya Nabi kemudian menepukan didadaku seraya beliau mengatakan: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusanku untuk hal yang melegakanku" (Hermayani, 2006:40).

Banyak persoalan dan kekhawatiran yang terjadi di antara para sahabat- sahabat Nabi yang dihadapi dan diselesaikan oleh para sahabat sahabat Nabi yang mulia khususnya menyangkut permasalahan hukum,, di antaranya: kekhawatiran disebabkan mayoritas penghafal Al Qur'an meninggal dunia, khawatir akan terjadinya beda pendapat di kalangan sahabat, takut terjadinya pembohongan terhadap Hadis dan Sunnah Nabi, sahabat khawatir mengkhawatirkan umat akan menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, perkembangan zaman yang semakin

kompleks dan diharuskan melakukan ijtihad ketika tidak ditemukan dalam Kitab Suci Al Qur'an maupun Sunnah (Mubarok, 2016: 37; Has, 2013:92).

Hal ini dilakukan oleh para sahabat Nabi karena pada dasarnya Rasulullah juga telah mengizinkan para sahabat untuk melakukan ijtihad jika ternyata suatu perkara tidak didapati dalam al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad Saw Berdasarkan yang telah ditetapkan bahwa dalil syar'i yang dijadikan dasar pengambilan atau metode hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan manusia berdasarkan dari segi Ibadah maupun Hukum bermuamallah, yang terdiri dari empat bagian yaitu: Al-Qur'an, Al-Sunnah, al Ijma', dan al -Qiyas, Para ulama telah sepakat bahwa empat hal itu dapat digunakan sebagai dalil, dan juga sepakat bahwa urutan penggunaan dalil tersebut adalah sebagai berikut: Al Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas, selain empat dalil tersebut ada dalil-dalil yang menjadi perdebatan para ulama terkait kehujjahannya Sebagian di antara mereka ada yang menggunakan dalil-dalil ini sebagai alasan penetapan hukum syara' demi menemukan Hukum Islam apabila tidak ditemukan dalam Al Qur'an dan As Sunnah dan sebagian yang lain mengingkarinya. Dalil yang diperselisihkan apakah diterima sebagai hujjah atau ditolak salah satunya ialah Mazhab Shahabi (Hakim, 2018:38).

Mazhab Shahabi, yang berarti pendapat para sahabat, adalah salah satu referensi aturan Islam yang berasal dari zaman Tabi'in (Aslami, dkk., 2022:1). Pendapat ini berarti pendapat seorang sahabat yang menyebar ke sahabat lain tanpa ada sahabat yang menentangnya. Mazhab Shahabi telah menjadi sumber berita terbaru dan menjadi perdebatan yang mempengaruhi penerapannya dalam perekonomian dan muamalah. Dalam konteks Indonesia, Mazhab Shahabi memiliki implikasi yang signifikan dalam peraturan hukum Islam. Sebagai contoh, dalam Ijtihad Umar Bin Khattab seperti penetapan mahar, perjanjian perkawinan, nikah mut'ah dan pernikahan antara Muslim dan non Muslim. Dalam penelitian ini, kita akan memfokuskan pada telaah kepustakaan yang erat hubungannya dengan perkembangan Mazhab Shahabi dalam dunia Islam. kita juga akan meneliti bagaimana Mazhab Shahabi dalam hal ini beberapa dari Ijtihad Umar Bin Khattab diterapkan dalam peraturan-peraturan di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian hukum dapat menggunakan salah satu dari metode penelitian doktrinal, penelitian non-doktrinal, ataupun gabungan dari keduanya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menghubungkan aturan yang satu dengan yang lain, serta menghubungkannya dengan sebuah peristiwa hukum untuk dihubungkan dengan hukum tertulis (Muhdar, 2019:11). Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang telah ada dan siap untuk diolah (Muhdlor, 2012:199). Data sekunder merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari kepustakaan, berupa buku, artikel, jurnal, dan berita yang berkaitan dengan *sadd dzariah* yang tertuang dalam catatan kaki jurnal ini. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum tambahan berupa ensikopedi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Definisi Mazhab Shahabi*

Madzhab Shahabi sendiri secara etimologi mengandung sebuah kata. Madzhab merupakan *sighat isim makan* dari *fi'il madli zahaba* yang dimaksudkan yaitu pergi. Oleh karena itu, mazhab artinya: tempat pergi atau jalan. Kata-kata yang semakna ialah: *maslak*, *thariiqah* dan *sabiil* yang kesemuanya berarti jalan atau *thoriqoh* melakukan sesuatu menurut Penetapan Ijtihad. Sesuatu disebut mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan itu adalah ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama, yang disebut mazhab adalah metode yang dikembangkan setelah pertimbangan dan penelitian yang cermat. Madzhab shahabi adalah jalan yang ditempuh para sahabat. Madzhab Shahabi yang juga disebut Qaul Sahabat Merupakan pendapat-pendapat para sahabat Nabi dalam masalah-masalah Ijtihad. Ada yang menyebutkan dengan fatwa shahabi (Syarifuddin, 2008:378).

Mayoritas dari semua buku bacaan yang membahas tentang pengertian Mazhab Shahabi, mazhab shahabi ditempatkan dalam pembahasan tentang dalil sy'ara yang dipersilahkan. Bahkan ada beberapa yang memasukkannya dalam pembahasan tentang dalil syara' yang ditolak seperti yang dilakukan imam Asnawi dalam kitabnya Syarh Minhaj al-Ushul. Hal ini terlihat perbedaan di antara Mazhab Shahabi sendiri dengan Qaul Shahabi, Mazhab Shahabi mempunyai kedudukan yang tinggi dalam dalil syara' karena kehujjahannya diterima semua pihak, meskipun di kalangan sebagian kecil ulama ada yang menolak kehujjahan ijma' secara umum (Zein, 2008:16).

### **Ijtihad Umar Bin Khattab**

Umar Bin Khattab dipercaya sebagai Khalifah dengan sistem Pemilihan yang ditunjuk langsung oleh Khalifah sebelumnya yakni Abu Bakar As Shiddiq, alasan ditunjuknya Umar oleh Abu Bakar Shiddiq yaitu menghindari terjadinya konflik perebutan kekhilfaan yang pernah terjadi ketika Abu Bakar Ash Shiddiq ditunjuk menjadi khalifah, dan Umar dipilih dan memerintah selama 13 tahun. Selama pemerintahan Umar berlangsung 13 tahun semakin luasnya kekuasaan Islam sehingga menembus luar batas jazirah Arab seperti Syam, Mesir, Syria, Persia dan belahan bumi yang lain (Rizikia & Hardiansyah, 2000:89).

Penyebaran ajaran Islam makin luas ke belahan bumi, dan makin banyak pula bangsa lain yang memeluk agama Islam, maka semakin banyak pula persoalan dan permasalahan yang akan dihadapi dan memerlukan jawaban, terkadang permasalahan yang muncul di tengah-tengah umat tidak dapat ditemukan di nash Al Quran maupun Hadis dan Sunnah Nabi, sehingga jawabannya tidak sesuai dengan situasi kondisi yang akan muncul, untuk menyelesaikan persoalan kasus tersebut Umar melakukan bantuan dari para sahabatnya dengan tugas memberikan nasehat kepada Umar sebagai Khalifah ke dua, antara lain kebijakan Umar kepada sahabatnya mencakupi: Sahabat tidak diperbolehkan meninggalkan kota Madinah, karena Para Sahabat tersebut bertugas untuk memberikan nasehat kepada Khalifah Umar kecuali sebagian sahabat saja yang ditugaskan untuk menjadi Gubernur dan Qadhi di beberapa Wilayah; Amar bin Yasir, Abdullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat lainnya, Sahabat juga dilarang untuk tidak meriwayatkan hadist, karena kaum muslimin di fokuskan dan berkonsentrasi mempelajari Kitab Suci Al Qur'an. Umar

Bin Khattab Sangat berhati-hati dalam penerimaan sebuah hadis, apabila hadis tersebut tidak terkenal di antara para sahabat, maka Umar betul-betul melakukan penyelidikan terkait keabsahan hadis tersebut dan untuk menguatkan bahwa Hadis tersebut Masyhur di kalangan para sahabat, Maka Umar mensyaratkan adanya saksi (Sofyan, 2018:80).

Umar sangat terkenal dalam mengemukakan Ijtihadnya, Ijtihad Umar Bin khattab ini sangat inovatif dan brilian sehingga memberikan sebuah solusi dan jawaban bagi persoalan yang datang karena meluasnya wilayah Islam, diantara Ijtihad Umar Bin Khattab antara lain adalah: 1. Jatuhnya Talak Tiga sekaligus: Umar melihat gejala di dalam masyarakat yang memainkan dan menjatuhkan talak tiga sekaligus, maka itu Ijtihad Umar tentang talak tiga dan menetapkan bahwa talak tiga sekaligus itu jatuh talak baginya. 2. hukuman potong tangan bagi pencuri (Maghudi, 2023:41). Umar tidak melaksanakan perintah potong tangan kepada pencuri sesuai ketentuan di dalam Al Qur'an, karena melihat kondisi yang tidak memungkinkan, ketika terjadinya pencurian di masa panceklik yang dimana dimusim paceklik tersebut menyebabkan terpaksa mencuri. Dan masih banyak lagi Ijtihad Umar dalam menjawab solusi ketika tidak ditemukan di dalam Kitabullah maupun Sunnah Nabi.

Ada beberapa Ijtihad Umar Bin Khattab yang relevan dengan ketentuan aturan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, dalam beberapa penjelasan mengenai hal tersebut dijelaskan bahwasanya Umar adalah sahabat sekaligus khalifah yang tegas dalam menetapkan hukum-hukum Islam yang tujuannya untuk kemaslahatan umum salah satunya adalah:

1. Umar Melarang pernikahan Wanita Muslimah dengan Non Muslim  
Diriwayatkan oleh Ibn Hazm bahwa Umar didatangi Sahabat Auf bin Qa'qa melaporkan bahwa Hanzalah bin Bisyr berniat menikahkan putrinya dengan keponakannya yang beragama Nasrani. Kemudian Umar mengirim surat yang ditujukan kepada Hanzalah *Jika* ia memeluk Islam maka ia akan menjadi istrinya, dan jika tidak memeluk Islam maka pisahkan antara keduanya. Keponakan Hanzalah tidak memeluk islam, maka keduanya dipisahkan, dan Hanzalah menikahkan putrinya dengan Sahabat Auf bin Qaqa (al-Halawi, 2003:157). Pendapat dan Ijtihad Umar Bin Khattab tersebut sesuai dengan Firman Allah Swt di dalam QS Al Baqarah ayat 221
2. Melarang pernikahan Kaum Muslimin dengan Ahlul Kitab  
Dari riwayat Abdurrazaq, bahwa di masa pemerintahan khalifah Umar, Sahabat Khudhaifah pernah menikah dengan seorang perempuan Yahudi maka kemudian Umar bin Khattab menegurnya dengan berkata: ceraikanlah istrimu karena sesungguhnya ia adalah bara api, kemudian "Khudhaifah kembali bertanya kepada Umar, "Apakah itu haram?" Amirul Mukminin menjawab: "Tidak". Karena jawabannya seperti itu, Khudhaifah tidak menceraikan istrinya yang bergama Yahudi tersebut, hingga suatu ketika ia menceraikan istrinya. Lalu Khudhaifah ditanya: "mengapa engkau tidak menceraikan istrimu ketika diperintah oleh Umar? Khudhaifah menjawab: "Aku tidak ingin orang banyak melihatku melakukan sesuatu yang tidak patut kulakukan. Umar Bin Khattab mengkhawatirkan banyaknya kaum muslimin yang menikahi perempuan ahli kitab itu akan menurunkan wibawa kaum Muslimin yang dimana dikhawatirkan keturunannya akan meninggalkan Islam.

3. Penetapan Mahar

Umar pernah berpidato diatas mimbar, dalam pidatonya Amirul Mukminin melarang maskawin melebihi empat ratus dirham. Ketika selesai Umar turun, dan is dihadang oleh perempuan Quraisy yang bertanya berkait tentang pidatonya "apakah tuan tidak pernah mendengar firman Allah SWT QS An Nisa ayat 20, "Sedang kamu telah memberikan keadaan seseorang di antara mereka harta yang banyak, Umar kemudian kembali meralat pidatonya dan kembali naik keatas mimbar bahwasanya diperbolehkan bagi suami apabila memberi mahar kepada istrinya, maka diperbolehkan sesukanya (al-Halawi, 2003:157).

4. Perjanjian perkawinan

Ada dua Riwayat yang menyebutkan hal ini, yaitu pertama tentang prasyarat tersebut cocok dan dianggap sebagai syarat dalam pernikahan "Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur dari Abdurrahman bin Ghanam, bahwa Amirul Mukminin pernah didatangi seorang laki-laki yang bertanya terkait pernikahannya bahwa istrinya mensyaratkan kepada nya untuk mendapatkan rumahnya, Umar menjawab sesungguhnya perempuan itu berhak mendapatkan apa yang disyaratkan, dan laki-laki tersebut bertanya lagi ke Umar, Jika demikian kaum laki-laki bakal celaka, karena perempuan apabila ingin menceraikan suaminya pasti akan menceraikannya kemudian Umar menjawab sesungguhnya orang Islam itu terikat dengan hal yang disyaratkan terkait dengan hak mereka" (Abbas, 2014:490). Pendapat ini juga dinukil oleh Hanbali, Ishaq, Al-Auzai, diperkuat pendapatnya dengan firman Allah SWT Di dalam QS Al Maidah ayat 1. Kedua, di dalam suatu riwayat Umar melihat adanya persyaratan di dalam perjanjian perkawinan akan tetapi persyaratan perkawinan tersebut bertentangan di dalam Al Quran, sehingga apabila ada syarat yang menyelempeng dari Ketentuan Syariat maka syarat tersebut wajib tidak boleh diikuti. Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, ada seorang laki-laki menikahi istrinya, sementara si suami mensyaratkan agar mereka tidak melakukan hubungan suami istri dan tidak memboyong ke keluarganya dan Umar mendengar berita ini, lalu Umar berkata perlakukanlah seorang istri sebagai layaknya seorang istri yang dinafkahi lahir dan batinnya dan memoyong dan mengenalkan kepada keluarganya bahwa ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, sementara si suami mensyaratkan agar tidak melakukan hubungan seksual dan tidak akan memboyongnya ke keluarganya. dan Umar mendengar berita ini lalu Umar berkata; "Aku menginginkanmu agar kau memenuhi kebutuhan batin istrimu, memperlakukannya sebagaimana layaknya seorang istri dan memboyong pada keluargamu. Di dalam hal perjanjian perkawinan seperti ini sebagian Ulama Pengikut dari Syafiiyah, Hanafiyah mereka berpendapat bahwa akad nikahnya tetap sah, tetapi syarat nya saja yang dibatalkan, sehingga dalam hal ini si Suami tidak perlu memenuhi persyaratan perjanjian yang ditentukan. Sebagaimana disampaikan dalam hadist Nabi Muhammad Saw bersabda "Orang muslim itu terikat dengan syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

5. Nikah Mut'ah

Khalifah Umar bin Khattab tidak mengizinkan, atau mengharamkan pernikahan mut'ah, Umar berkata "Sesungguhnya Nabi Saw mengizinkan

kita tiga macam mut'ah, kemudian setelah itu beliau mengharamkannya" (Abbas, 2014:492). Demi Allah, kalau ada seseorang melakukan kawin mut'ah, sedangkan ia telah memiliki istri, pasti ia (yang melakukan kawin mut'ah) akan saya hukum rajam dengan batu, kecuali dia bisa mendatangkan empat orang saksi kepadaku yang semuanya menyatakan bahwa Rasulullah telah menghalalkannya lagi setelah beliau mengharamkannya (al-Halawi, 2003:159).

### **Implementasi Ijtihad Umar terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku**

Di dalam pernikahan beda agama, Umar melarang nya menikah antara wanita Muslimah dengan laki-laki non Muslim dan juga melarang menikahkan dengan wanita ahlul kitab yang dimana untuk pernikahan ahlul kitab diperbolehkan di dalam Al Qur'an. Kompilasi juga melarang pernikahan. Laki-laki muslim dengan wanita yang Non Muslim, hal ini tertuang di pasal 40 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam: Pasal 40 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: karena wanita tersebut masih status istri dari orang lain, dalam masa iddah dan tidak beragama Islam di dalam pasal 44 juga dijelaskan "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam" (Anzhari & Lubis, 2022:32).

Dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam pasal 2, perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, ketentuan pencatatan perkawinan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan bagi yang melaksanakan perkawinan bergama selain islam maka pencatatan perkawinannya di laksanakan di Kantor Catatan Sipil.

Dalam hal Mahar juga Umar Bin Khattab memberikan batasan sewajarnya tidak terlalu tinggi, tapi barang siapa yang diberi kemampuan rezeki untuk memberikan mahar tinggi tidak masalah, dalam masalah mahar, ketentuan tentang jumlah kecilnya mahar juga ada di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 31 dimana disebutkan bahwa mahar yang dikhendaki ialah mahar berdasarkan aras kesederhanaan dan kemudahan "*Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam Islam*" (Kafi, 2020:58).

Khalifah Umar juga pernah dalam riwayat terkait adanya perjanjian perkawinan yang dimana ada dua riwayat menyebutkan tentang perkara ini: Pertama, persyaratan dalam perjanjian perkawinan tersebut telah cocok dan pas sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak menghalalkan yang sudah jelas akan keharamannya, dan mengharamkan yang halal dalam akad nikah. Kedua ketika persyaratan itu menyimpang dari ketentuan dan hak kewajiban dalam pernikahan, maka persyaratan dalam perjanjian perkawinan tersebut tidak wajib ditepati dan ditolak (Abbas, 2014:496).

Perjanjian perkawinan (Pranikah) bisa diartikan sebagai Akta kesepakatan calon suami-isteri dalam membentuk perjanjian-perjanjian yang tertuang dan nantinya akan mengikat serta ditaati setelah terjadinya perkawinan mereka

tentang segala sesuatu yang berkenaan menggunakan katagori Harta bersama, melakukan sesuatu atau melarangnya termasuk Kekerasan dalam rumah tangga: larangan selingkuh; pengaturan penghasilan masing-masing untuk kebutuhan rumah tangga; penyatuan atau pemisahan harta yang dihasilkan dari perkawinan atau harta bawaan; tanggung jawab hutang masing-masing; pengasuhan anak; biaya perawatan hidup; dan pendidikan anak sampai dewasa dan mandiri dewasa dan mandiri (Burhanudin, 2019:118). Pengaturan perjanjian perkawinan sendiri diatur dalam Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4, Kompilasi Hukum Islam di pasal 45 sampai 52 dan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW (Hastuti, 2020:69).

Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan mengenai hal tersebut yaitu sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 45, calon mempelai diperbolehkan mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk, taklik talak, Perjanjian yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam pasal 46 nya dijelaskan bahwasanya isi dari taklik talak tidak bertentangan dengan syariat Islam, dalam perjanjian taklik talak apabila betul terjadi, tidak dengan sendirinya talak itu jatuh supaya talak itu jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Taklik talak bukanlah merupakan suatu kewajiban yang diadakan dalam perkawinan, akan tetapi apabila taklik talak sudah diperjanjikan dan dibuat, Taklik talak tersebut tidak dapat dicabut kembali (Nasaruddin, 2007:201).

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak (suami dan istri) atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian perkawinan tersebut dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, perkawinan tidak dapat disahkan apabila melanggar syariat maupun norma hukum yang berlaku, Perjanjian perkawinan berlaku setelah akad dilangsungkan dan perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah. Kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak (Suami dan Istri) untuk mengubah perjanjian tersebut tanpa merugikan pihak ketiga sebagai yang mensahkan perjanjian tersebut (Sopiyan, 2023:182). Perjanjian Perkawinan dilaksanakan ketika sebelum dilangsungkannya akad perkawinan, dalam hal ini suami dan istri mengajukan perjanjian perkawinan yang nanti akan disahkan oleh petugas dari pencatatan perkawinan dan isisnya berlaku setelah akad nikah telah selesai.

Umar melarang pernikahan mut'ah (Abbas, 2014:497). Kompilasi hukum Islam, secara tegas tidak mengungkapkan tentang pelarangan dalam nikah mut'ah, akan tetapi dalam definisi Pernikahan dalam KHI bermakna Perjanjian yang agung (*Mitsaqan Ghalida*) yang diartikan ikatan yang kekal. Sehingga secara jelas maksud dari pasal tersebut pelarangan dalam nikah mut'ah. KHI yang secara jelas menitikberatkan definisi dari perkawinan itu menjalankan salah satu ibadah muamalah, Pasal 2 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam definisi perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghollidan* (Perjanjian yang agung) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya dengan tujuan mewujudkan keluarga yang penuh dalam kasih sayang Sakinah, Mawaddah dan Warrohmah, dalam UU Perkawinan, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk suatu hubungan ikatan lahir batin antara Suami (Pria) dengan Istri (wanita) (Anam, 2018:60).

## **KESIMPULAN**

Umar Bin Khattab termasuk banyak diantara Sahabat Nabi yang melakukan Ijtihad karena lamanya masa pemerintahan yang beliau emban selama 13 tahun, mengharuskan beliau mengeluarkan ijtihadnya apabila ditemukan persoalan diantara Umat Islam yang jawabannya tidak ditemukan di dalam Al Qur'an maupun Sunnah Nabi diantara Ijtihad Umar Bin Khattab antara lain Jatuhnya Talak Tiga dalam satu majelis: Umar melihat gejala di dalam masyarakat yang memainkan dan menjatuhkan talak tiga seklaigus, maka itu Ijtihad Umar tentang talak tiga dan menetapkan bahwa talak tiga sekaligus itu dapat dijatuhkan sebagai talak tiga juga. Potong Tangan kepada pencuri. Amirul Mukminin tidak menjatuhkan potong tangan kepada pencuri sebagaimana ketentuan di dalam Al Qur'an, karena dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Ketika itu terjadinya pencurian di masa panceklik yang dimana dimusim paceklik tersebut menyebabkan terpaksa mencuri, dan masih banyak lagi Ijtihad Umar dalam menjawab solusi ketika jawabannya tidak ditemukan dalam Al Qur'an maupun Hadis Nabi, adanya kesamaan antara Ijtihad Umar Bin Khattab dengan pemberlakuan aturan yang ada di Indonesia, diantaranya:

1. Larangan menikah beda agama (Non Muslim) maupun ahli kitab, ketentuan ini sejalan berdasarkan peraturan di KHI pasal 40 dan pasal 44 serta di Undang undang perkawinan pasal 2
2. Pemberian Mahar sewajarnya tidak terlalu tinggi, apabila sanggup untuk memberikan mahar tinggi tetap dipersilahkan, Hal tersebut tercantum di KHI terdapat dalam Pasal 31
3. Perjanjian Perkawinan, diperbolehkan dengan syarat tidak melanggar dari ketentuan syariat, tidak mengharamkan yang dihalalkan maupun sebaliknya menghalalkan yang diharamkan. Hal tersebut sesuai dalam KHI pasal 45, 46 dan 47 dan terdapat juga ketentuannya di Undang-undang Perkawinan pasal 29
4. Larangan menikah Mut'ah, ketentuan ini juga sejalan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu di pasal 2 ayat 3 KHI serta Undang-Undang Perkawinan pasal 1.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, R. (2014). Ijtihad Umar Bin Khattab Tentang Hukum Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 474-499.
- al-Halawi, M. A. A. (2003). *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Anam, K. (2019). Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum di Indonesia. *Yustitiabelen*, 5(1), 59-67.
- Aslami, N., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2022). Mazhab Shahabi Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Kontemporer. *Mumtaz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 1-13.

- Azhari, W. H., & Lubis, F. (2022). Pernikahan beda agama dalam perspektif kompilasi hukum islam dan hak azasi manusia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(02).
- Burhanudin, A. A. (2019). Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam). *Jurnal El-Faqih*, 5(2).
- Dahlan, A. R. (2010). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amahah.
- Hakim, A. (2018). Eksistensi Qaul Al-Shahabi Sebagai Dalil Syar'i. *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 5(2).
- Has, A. W. (2013). Ijthad Sebagai Alat Pemecahan Umat Islam. *Epistemé*, 8(1).
- Hastuti, I. (2020). Perlindungan Hukum bagi Suami Istri dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 18(1).
- Islamiccenter.uad.ac.id. (2023). *Sikap Kewaspadaan Empat Sahab Besar dalam Meriwayatkan Hadis*. Diakses dari: <https://islamiccenter.uad.ac.id/sikap-kewaspadaan-empat-sahabat-besar-dalam-meriwayatkan-hadis/>
- Kafi, A. (2020). Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam. *Jurnal Paramurobi*, 3(1).
- Legalitas.org. (2023). *Semua Tentang Perjanjian Pra Nikah dan Perjanjian Pisah Harta*. Diakses dari: <https://legalitas.org/tulisan/semua-tentang-perjanjian-pra-nikah-dan-perjanjian-pisah-harta>
- Maghudi, M. I. (2023). Lomba Sultan, Fatmawati, Evolusi Metode Penetapan Hukum Islam: Analisis Kontribusi Sahabat Nabi Muhammad Saw. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11).
- Mubarok, J. (2003). *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Rasyda.
- Muhda, M. (2019). *Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2).
- Nasaruddin. (2007). Ta'lik Talak dan Perjanjian Perkawinan Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Perbandingan). *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 4(3).
- Rizkia, T. P., & Hardiyansyah, M. R. (2022). Masa Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab. *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(2), 88-94.
- Sopiyan, M. (2023). Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Misyikat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6(2).
- Sopyan, Y. (2018). *Tarikh Tasyri Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Umam, K. (2020). *Ushul Fiqih I*. Bandung: Pustaka Setia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Zein, S. E. M. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.